

1. Menyatakan permohonan banding Pembanding dapat diterima;
2. Menguatkan Putusan Pengadilan Agama Jakarta Pusat, Nomor 359/Pdt.G/2020/PA.JP, tanggal 7 Oktober 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 20 Shafar 1442 Hijriyah yang dimohonkan banding;
3. Membebaskan kepada Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam Tingkat Banding sebesar Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);